



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME
DAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas potensi wajib pajak reklame yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu mengubah Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame dan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame dan Nilai Sewa Reklame;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 574);
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame dan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 453);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME DAN NILAI SEWA REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame dan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 453) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan nomor urut 6 Lampiran I diubah , sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Desember 2019

↓ BUPATI SUMBAWA, 

 M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, 


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME
DAN NILAI SEWA REKLAME

LOKASI/JALAN STRATEGIS REKLAME DI KABUPATEN SUMBAWA

NO	KATEGORI LOKASI/JALAN STRATEGIS	NAMA LOKASI/JALAN
(1)	(2)	(3)
1	Utama	1. Jl. Hasanuddin 2. Jl. Kartini 3. Jl. Dr. Sutomo 4. Jl. Dr. Cipto 5. Jl. Garuda 6. Jl. Kebayan 7. Jl. Yos Sudarso 8. Jl. Diponegoro 9. Jl. Setia Budi 10. Komplek Terminal 11. Komplek Objek Wisata 12. Lokasi Simpang Empat/Tiga 13. Komplek Pusat Pertokoan/Pasar 14. Jl. Cendrawasih 15. Komplek Bandar Udara 16. Komplek Pelabuhan Laut
2	Kelas I	1. Jl. Sudirman 2. Jl. St. Kaharuddin 3. Jl. Sering 4. Jl. Wahidin 5. Jl. Kamboja 6. Jl. Manggis 7. Jl. Mujair 8. Jl. Tengiri 9. Jl. Gurami 10. Jl. Urip Sumoharjo 11. Jl. Tongkol 12. Jl. Mawar 13. Jl. Osap Sio 14. Jl. Thamrin 15. Jl. Mangga 16. Jl. Sernu 17. Jl. Durian

(1)	(2)	(3)
		18. Jl. K.H. Dewantara 19. Jl. Ai Awak 20. Jl. Jurusan Bima 21. Jl. Jurusan Tano 22. Jl. Unru 23. Jl. <i>By Pass</i> Sumbawa-Bima 24. Jl. Ahmad Yani 25. Jl. Kerangka Baja Bugis 26. Jl. Jurusan Raberas 27. Jl. Jurusan Sumbawa-Lunyuk 28. Jl. Pendidikan 29. Jl. Jurusan Moyo Hilir
3	Kelas II	1. Jl. Semongkat 2. Jl. Kerato 3. Jl. Unter Iwis 4. Jl. Gunung Setia 5. Jl. Karang Dima-Bangkong 6. Jalan Arteri Primer pada Kecamatan di luar Kota Sumbawa Besar
4	Kelas III	Jalan Lingkungan

↓ BUPATI SUMBAWA, 

 M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 61 TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK
REKLAME DAN NILAI SEWA REKLAME

BESARNYA NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN SUMBAWA

NO	BAHAN/JENIS REKLAME	WAKTU PENYELENGGARAAN	UKURAN	NILAI JUAL OBYEK REKLAME				NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME				NILAI SEWA REKLAME (Rp)				TARIF %	BESARNYA PAJAK REKLAME (Rp)			
				UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III	UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III	UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III		UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	REK. VIDEOTRON/ MEGATRON	HARIAN	Tiap-tiap meter persegi	3.000	2.400	1.800	1.200					113.000	97.400	81.800	71.200	25%	28.250	24.350	20.450	17.800
		MINGGUJAN		21.000	16.800	12.600	8.400	110.000	95.000	80.000	70.000	131.000	111.800	92.600	78.400		32.750	27.950	23.150	19.600
		BULANAN		90.000	72.000	54.000	36.000					200.000	167.000	134.000	106.000		50.000	41.750	33.500	26.500
		TAHUNAN		900.000	720.000	540.000	360.000					1.010.000	815.000	620.000	430.000		252.500	203.750	155.000	107.500
2	REK. PAPAN/ BILBOARD	HARIAN	Tiap-tiap meter persegi	2.400	1.800	1.200	600					112.400	96.800	81.200	70.600	25%	28.100	24.200	20.300	17.650
		MINGGUJAN		16.800	12.600	8.400	4.200	110.000	95.000	80.000	70.000	126.800	107.600	88.400	74.200		31.700	26.900	22.100	18.550
		BULANAN		72.000	54.000	36.000	18.000					182.000	149.000	116.000	88.000		45.500	37.250	29.000	22.000
		TAHUNAN		720.000	540.000	360.000	180.000					830.000	635.000	440.000	250.000		207.500	158.750	110.000	62.500
3	REK. KAIN	HARIAN	Tiap-tiap meter persegi	10.000	7.500	5.000	2.500					120.000	102.500	85.000	72.500	25%	30.000	25.625	21.250	18.125
		MINGGUJAN		70.000	52.500	35.000	17.500	110.000	95.000	80.000	70.000	180.000	147.500	115.000	87.500		45.000	36.875	28.750	21.875
		BULANAN		300.000	225.000	150.000	75.000					410.000	320.000	230.000	145.000		102.500	80.000	57.500	36.250
		TAHUNAN																		
4	REK. MELEKAT / STIKER	HARIAN	Tiap-tiap meter persegi	-	-	-	-					-	-	-	-	25%	-	-	-	-
		MINGGUJAN		4.500	4.500	4.500	4.500	50.000	40.000	30.000	20.000	54.500	44.500	34.500	24.500		13.625	11.125	8.625	6.125
		BULANAN		18.000	18.000	18.000	18.000					68.000	58.000	48.000	38.000		17.000	14.500	12.000	9.500
		TAHUNAN																		
5	REK. SELEBARAN	HARIAN	Tiap-tiap meter persegi	200	200	200	200					20.200	15.200	10.200	5.200	25%	5.050	3.800	2.550	1.300
		MINGGUJAN		1.400	1.400	1.400	1.400	20.000	15.000	10.000	5.000	21.400	16.400	11.400	6.400		5.350	4.100	2.850	1.600
		BULANAN		6.000	6.000	6.000	6.000					26.000	21.000	16.000	11.000		6.500	5.250	4.000	2.750
		TAHUNAN																		
6	REK. BERJALAN	HARIAN	Tiap-tiap meter persegi	-	-	-	-					-	-	-	-	25%	-	-	-	-
		MINGGUJAN		-	-	-	-	750.000	750.000	750.000	750.000	-	-	-	-		-	-	-	-
		BULANAN		-	-	-	-					-	-	-	-		-	-	-	-
		TAHUNAN		50.000	50.000	50.000	50.000					800.000	800.000	800.000	800.000		200.000	200.000	200.000	200.000
7	REK. UDARA	HARIAN	Tiap-tiap Satuan	30.000	30.000	30.000	30.000					530.000	430.000	330.000	230.000	25%	132.500	107.500	82.500	57.500
		MINGGUJAN		210.000	210.000	210.000	210.000	500.000	400.000	300.000	200.000	710.000	610.000	510.000	410.000		177.500	152.500	127.500	102.500
		BULANAN		900.000	900.000	900.000	900.000					1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000		350.000	325.000	300.000	275.000
		TAHUNAN																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	REK. SUARA	HARIAN MINGGUAN BULANAN TAHUNAN	Tiap kali suara	- 40.000 480.000	- 40.000 480.000	- 40.000 480.000	- 40.000 480.000	90.000	80.000	70.000	60.000	- 130.000 570.000	- 120.000 560.000	- 110.000 550.000	- 100.000 540.000	25%	- 32.500 142.500	- 30.000 140.000	- 27.500 137.500	- 25.000 135.000
9	REK. FILM/SLIDE	HARIAN MINGGUAN BULANAN TAHUNAN	Tiap Roll	6.000 42.000 180.000	6.000 42.000 180.000	6.000 42.000 180.000	6.000 42.000 180.000	150.000	125.000	100.000	75.000	156.000 192.000 330.000	131.000 167.000 305.000	106.000 142.000 280.000	81.000 117.000 255.000	25%	39.000 48.000 82.500	32.750 41.750 76.250	26.500 35.500 70.000	20.250 29.250 63.750
10	REK PERAGAAN	HARIAN MINGGUAN BULANAN TAHUNAN	Tiap Peragaan	20.000 140.000 -	20.000 140.000 -	20.000 140.000 -	20.000 140.000 -	110.000	95.000	80.000	70.000	130.000 250.000 -	115.000 235.000 -	100.000 220.000 -	90.000 210.000 -	25%	32.500 62.500 -	28.750 58.750 -	25.000 55.000 -	22.500 52.500 -

✦ BUPATI SUMBAWA



✦ M. HUSNI DJABRIL